


## PROSEDUR PENDAFTARAN PENYEDIA LPSE KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Melakukan pendataran online pada website LPSE Kabupaten Temanggung yang beralamat di [www.lpse.temanggungkab.go.id](http://www.lpse.temanggungkab.go.id), dengan cara :

- a. Klik menu  di kanan atas, unutm melakukan pendaftaran online ke-1
- b. Akan ditampilkan Pendaftaran Penyedia



- c. Isi alamat email perusahaan dan kode keamanan
- d. Klik Mendaftar
- e. Download Formulir Pendaftaran dan Keikutsertaan di tab Konten Khusus



No	Nama Konten	Waktu Posting
1	Formulir Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa	05 Januari 2020 22:14
2	Formulir Keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa	05 Januari 2020 22:12

- f. Buka email “Konfirmasi Pendaftaran LPSE” yang dikirim oleh LPSE Kabupaten Temanggung (Apabila di inbox tidak diketemukan harap dicari di Spam)
  - g. Klik Link Konfirmasi
  - h. Isi data pendaftaran online ke-2 dengan lengkap, pastikan Password merupakan kombinasi huruf, angka dan karakter khusus. Catat User ID dan Password yang telah diinput.
  - i. Klik Mendaftar
2. Melakukan pendaftaran offline/verifikasi data ke kantor LPSE Kabupaten Temanggung, dengan membawa persyaratan berupa dokumen asli dan foto copy dokumen dengan rincian berikut :
    - a. Untuk Penyedia Badan Usaha :
      - 1) Formulir keikutsertaan (bermaterai 6000)
      - 2) Surat Penunjukan Admin dan KTP Admin
      - 3) Surat Kuasa (bermeterai 6000), apabila yang datang bukan direktornya sendiri
      - 4) Formulir pendaftaran

- 5) KTP direktur
- 6) NPWP perusahaan
- 7) Surat Ijin Usaha (SIUP/SIUIJK/NIB/lainnya sesuai bidang usaha)
- 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP/NIB)
- 9) Akta pendirian dan akta perubahan terakhir
- 10) Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan
- 11) HO/NIB
- 12) Surat Pengukuhan Kena Pajak

b. Untuk Penyedia Konsultan Perseorangan :

- 1) Formulir keikutsertaan (bermaterai 6000)
- 2) Formulir pendaftaran
- 3) KTP
- 4) NPWP orang pribadi
- 5) Bukti lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- 6) Sertifikat keahlian atau ijazah terakhir yang dimiliki
- 7) Surat keterangan domisili (surat keterangan tinggal dari RT/RW setempat)

3. Langkah terakhir adalah melakukan aktivasi Agregasi Data Penyedia agar Penyedia bisa masuk ke LPSE di seluruh Indonesia dan Penyedia bisa masuk ke [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id)